

REPOSISI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MALADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Izzudin Arsalan, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, Kukuh Sudarmanto

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang

arsalan@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kewenangan kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan maladministrasi pemerintahan dalam kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian. Munculnya MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian pada tahun 2018 menimbulkan probelematika hukum dikarenakan penegakan tindak pidana korupsi yang seharusnya di atur dalam norma hukum positif justru di atur dalam MoU atau Memorandum of Understanding sehingga menimbulkan permasalahan pada tahap pelaksanaannya. Urgensi dalam artikel ini untuk mengembalikan kedudukan kejaksaan dalam sudut pandang regulasi hukum yang seharusnya, semenjak lahirnya MoU tersebut Kejaksaan menjadi tersandera dalam lekukan penanganan kasus tindak pidana korupsi, dimana terduga tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian uang negara kepada BPKAD, Inspektorat dan APIP dianggap pertanggung jawaban pidananya hilang, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dimana pengembalian kerugian keuangan negara hanya dapat meringankan sanksi pidana bagi terdakwa. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyimpangan penegakan tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh kejaksaan sejak lahirnya MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian harus segera dihentikan dengan langkah Kejaksaan menarik diri dari MoU tersebut dan dalam melaksanakan tugas penanganan tindak pidana korupsi kejaksaan berjalan sesuai norma hukum positif yang di atur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dan diperkuat kembali dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dan PERJA Nomor PER. 009/A/JA/2011, PERJA-039/A/JA/2010.

Kata Kunci : Kejaksaan; Kewenangan, Korupsi; Pidana; Penegakan

REPOSITION OF THE PROSECUTOR'S AUTHORITY IN IMPLEMENTING ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION AND GOVERNMENT

Abstract

The purpose of this study is to understand. the prosecutor's authority in preventing criminal acts of corruption and government maladministration in the study of the MoU of the Minister of Home Affairs, the Prosecutor's Office, and the Police. The emergence of the MoU between the Ministry of Home Affairs, the Prosecutor's Office, and the Police in 2018 caused legal problems because the enforcement of criminal acts of corruption that should have been regulated in positive legal norms was instead regulated in the MoU or Memorandum of Understanding so that it caused problems at the implementation stage. The urgency in writing this article is to restore the position of the prosecutor's office from the point of view of legal regulations should be, because since the birth of the MoU the prosecutor's office has been held hostage in the indentation of handling corruption cases, where suspected corruption crimes return state money losses to BPKAD, Inspectorate and APIP it is considered that criminal liability is lost, this is very contrary to articles 2, 3 and 4 of the corruption law. Where the return of state financial losses can only relieve criminal sanctions for the defendant. This research method uses normative juridical. The novelty of this research lies in the deviation from the enforcement of corruption crimes carried out by the prosecutor's office since the birth of the MoU between the Ministry of Home Affairs, the Prosecutor's Office and the Police must be stopped immediately with the prosecutor's step withdrawing from the MoU and in carrying out the task of handling corruption the prosecutor's office runs according to positive legal norms that regulated in Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office and reinforced in Law Number 8 of 1981, Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, Law Number 16 of 2004, Government Regulation Number 27 of 1983, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 2010 and PERJA Number PER. 009/A/JA/2011, PERJA-039/A/JA/2010.

Keywords: Prosecutor's Office; Corruption; Authority; Criminal; Enforcement

A. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berlandaskan pasal tersebut maka segala tindakan pejabat pemerintahan haruslah berlandaskan hukum positif yang ada namun dalam praktiknya, banyak kita jumpai berbagai peraturan perundang-undangan atau peraturan sejenis yang dibuat oleh lembaga negara.

Adapun peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara tersebut adalah *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian Nomor 110-49 Tahun 2018, Nomor B-369/FFjp/02/2018 dan Nomor B/9/II/2018 tentang Koordinasi Aparatur Pengendalian Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparatur Penegak Hukum (APH) Dalam Menangani Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Tentang Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lahirnya *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut sekilas menguatkan peran dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, agar terjadi koordinasi antar lembaga tersebut, saat terjadi pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Namun ketika kita telaah lebih dalam MoU antara Kemendagri Kejaksaan dan Kepolisian.¹ Berdasarkan nomenkelatur yang tertera dalam kesepakatan ini tidak ditemukan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia atau sering disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya hanya terdiri dari. Dari keseluruhan produk hukum tertulis yang di akui secara tegas dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tidak satupun ayat yang menyebutkan bahwa MoU sebagai produk hukum positif di Indonesia.

Adapun istilah MoU lebih dikenal dalam istilah hukum perdata yaitu kesepakatan bersama atau nota kesepahaman.² Dimana isi dari MoU tersebut digunakan untuk mengikat pihak-pihak didalamnya sebelum menuangkan kontak perjanjian kerja.³ MoU biasanya berisi kesepakatan-kesepakatan para pihak yang ditujukan untuk kepentingan para pihak yang terlibat di dalamnya.⁴ Namun MoU sendiri pada tataran pelaksanaannya belum memiliki landasan hukum yang jelas pengaturannya dalam KUHPperdata.⁵ Namun dalam tataran praktik, lahirnya MoU yang secara filosofis seharusnya mendorong kinerja

¹ Kesepakatan bersama antara Mendagri, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor Nomor 110-49 Tahun 2018 Nomor B-369/F/Fjp/02/2018 dan Nomor B/9/II/2018. Tentang Koordinasi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah

² F.A. Whisnu Situni, *Identifikasi dan Reformasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung (1989):32

³ Gita Nada Pratama, “ *Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Hukum 2 no 2 (2018):7

⁴ Erman Rajaguguk, *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktek di Indonesia*, FH UI dan Elips Project, Jakarta, (1994):1

⁵ Muhammad Ali Mabhan, “ *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) ditinjau dari segi Hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.*, Jurnal Hukum 2 nol (2019):5

Kejaksaan agar lebih maksimal dalam upaya penegakan tindak pidana korupsi ketika ada aduan dari masyarakat, justru menimbulkan celah hukum bagi terduga pelaku tindak pidana korupsi berlindung pada dalil kesalahan administrasi, meskipun jika terjadi tanggap tangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut, secara otomatis MoU ini tidak dapat diterapkan.

Celah administrasi tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama tersebut yang mengatur, APIP atau Inspektorat Daerah dapat menentukan suatu laporan berindikasi korupsi atau pidana. Penentuan jenis laporan juga dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Jika pengaduan dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif, penyelidikan berada di bawah kewenangan inspektorat.

Penelitian tentang kewenangan Kejaksaan pernah diteliti oleh Luntungan (2014) yang pertama berjudul “Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”.⁶ Penelitian ini mengangkat suatu permasalahan mengenai tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini menyebutkan mengenai faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Kelebihan dalam penelitian ini adalah mampu menguraikan perlu adanya suatu kejaksaan dalam penyidikan tindak korupsi ialah dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga, jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan tugas serta fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti polisi, hakim, dan penasihat hukum karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan : tugas dan kewenangan jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.” Dalam menyelesaikan tugas dan fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti polisi, hakim, dan penasihat hukum karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak mampu menjelaskan secara spesifik peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi.

Penelitian selanjutnya berjudul “Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi” oleh Mumu (2016).⁷ Permasalahan yang diteliti adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dan apa yang dapat menghambat kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan sebagai penyidik selain dari tugas utamanya adalah melakukan penuntutan atau penuntut umum. Wewenang yang diberikan undang-undang

⁶ Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, “Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen* 2 no 2 (2014)

⁷ Gratia Debora Mumu, “Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Administratum* 4 no 3 (2016)

terhadap jaksa untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana yang bersifat khusus yang salah satunya adalah kasus korupsi. Kewenangan jaksa sebagai penyidik itu seperti pada aturan - aturan hukum yang mengatur ketentuan tersebut antara lain dalam Pasal 284 (2) KUHP, Pasal 30 (d) UU No. 16 tahun 2004, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 9 huruf f UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelebihan dalam penelitian ini ialah dapat menjelaskan kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan sebagai penyidik selain dari tugas utamanya adalah melakukan penuntutan atau penuntut umum. Sebagaimana kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik ialah melakukan penyidikan yang pastinya akan menemukan suatu hambatan atau kesulitan terlebih dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Maka, perlu diadakannya suatu kerjasama antar lembaga terkait yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak mampu menganalisa regulasi hukum secara detail sehingga, ketika lembaga eksekutif menutupi unsur kerugian keuangan negara Kejaksaan dapat mengungkap secara maksimal pada proses penyidikan tersebut.

Penelitian yang terakhir adalah penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” oleh Kurnia (2020).⁸ Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ialah bagaimana tugas dan wewenang jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dimasa depan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, namun kewenangan masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi harus diperjelas karena sangat menentukan sekali agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. Kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak mampu menguraikan koordinasi antar lembaga penegak hukum pidana untuk mengungkap permasalahan tindak pidana korupsi.

Dari uraian singkat atas penelitian terdahulu (*literature review*) tersebut, dapat disimpulkan secara garis besar, keterbatasan penelitian-penelitian tersebut hanya pada kewenangan dan tugas Kejaksaan dalam kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan, penelitian ini memiliki fokus kajian pada : 1) Membahas bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi dan maladministrasi di Pemerintahan dalam kajian MoU Kemendagri. 2) Mengkaji reposisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan maladministrasi pemerintahan dalam kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian sesuai amanat undang-undang sebagaimana lahirnya MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian menjadikan fungsi Kejaksaan tidak maksimal.

⁸ Vania Kurnia dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, PAMPAS : *Journal of Criminal* 1 no 3 (2020)

Dengan ketentuan sebagaimana terurai di atas maka kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penegakan pelaku tindak pidana korupsi akan terhambat,⁹ sebab tidak menutup kemungkinan lembaga di tingkat daerah (dalam hal ini inspektorat) dapat menutupi kesalahan terduga pelaku tindak pidana korupsi menjadi kesalahan administrasi belaka ketika uang kerugian negara tersebut dikembalikan. Oleh sebab itu, dapat ditarik benang merah tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengembalikan posisi Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi dan maladministrasi di lingkungan pemerintahan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan maladministrasi pemerintahan dalam kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian?
2. Bagaimana reposisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan maladministrasi pemerintahan dalam kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian?

C. METODE PENELITIAN

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah serangkaian penelitian yang menggunakan pendekatan undang-undang dan norma hukum tertulis lainnya serta dikaji dari sudut pandang keefektifitasan undang-undang tersebut.¹⁰

Spesifikasi dalam penelitian ini nantinya menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta dikaitkan dengan teori - teori hukum yang berlaku serta menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Adapun penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan atau uraian suatu keadaan se jelas mungkin dan menyeluruh dengan semua hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Teori yang di gunakan dalam penulisan ini adalah teori Gustav Radbruch. Maka, penelitian ini menguraikan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan hukum lahirnya MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian dalam proses penegakan hukum yang ada.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintahan Dalam Kajian MoU Mendagri, Kejaksaan Dan Kepolisian.

Ketentuan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan di atur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 yang menyatakan di bidang pidana,

⁹ Izzudin Arsalan, Tesis Megister *Reposisi Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintahan Dalam Kajian Mou Mendagri, Kejaksaan Dan Kepolisian* Magister Hukum Universitas Semarang, (2021): 7

¹⁰ Ronny Hanitijo soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, (1990):40

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan undang-undang dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan kewenangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, asalkan di dalam undang-undang yang khusus tersebut dinyatakan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan regulasi hukum tersebut sudah jelas bahwa Kejaksaan merupakan lembaga negara yang salah satu fungsinya adalah melakukan penegakan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tersebut, seiring berjalannya waktu dalam upaya penegakan tindak pidana korupsi muncullah MoU atau *Memorandum of Understanding* nomor Nomor 110-49 Tahun 2018 Nomor B-369/F/Fjp/02/2018 dan Nomor B/9/II/2018 tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun semenjak lahirnya MoU tersebut di dalam Pasal 7 ayat (2), (4) dan (5) kewenangan Kejaksaan dalam penegakan tindak pidana korupsi mengalami hambatan dikarenakan setiap kasus tindak pidana korupsi yang menjadi objek pemeriksaan Kejaksaan yang bukan merupakan kasus tertangkap tangan, harus lebih dulu menunggu hasil audit dari BPK paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK telah diterima pejabat atau telah ditindak lanjut, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (5) MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian.

Berdasarkan muatan materi dalam Pasal 7 ayat (5) tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi lobi politik terhadap proses penindakan laporan dugaan tindak pidana korupsi sebagai contoh kasus dugaan tindak pidana korupsi, dana bantuan Provinsi Jawa Tengah Kepada Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati sebesar Rp. 275.0000.000 juta rupiah (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang semula fisik bangunannya tidak ada pengerjaan kini telah dikerjakan.¹¹

Menurut Kasipidsus Kejaksaan Negeri Pati, Hery Setiawan kepada wartawan Mondes (monitoring desa) memberikan penjelasan. Kejaksaan akan menunggu hasil audit dari inspektorat atas kasus yang menimpa MR (Murbiyanto) Kepala Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dikarenakan MR telah membangun proyek bantuan provinsi tersebut setelah dimulainya penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Pati, yang semula diduga terdapat kerugian keuangan negara kini kejaksaan menunggu terlebih

¹¹ <https://infokitanews.id/1140/perkara-dugaan-korupsi-ex-kades-bakalan> diakses pada 6 september 2021 Pukul 15.00 wib

dahulu audit dari Inspektorat Kabupaten Pati, jika ditemukan kerugian keuangan negara maka proses hukum terhadap MR dapat dilanjutkan¹².

Pelaksanaan teknis perjanjian kerjasama di Kejaksaan adalah seksi pidana khusus. Prosedur penanganan adanya laporan penyalahgunaan kewenangan pejabat birokrasi terindikasi Tipikor di seksi pidana khusus kejar diawali dengan penerimaan surat pengaduan dari masyarakat yang telah dilengkapi dengan syarat minimum, yaitu identitas pelapor dan terlapor, dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat birokrasi, uraian kronologis, serta alat bukti dan barang bukti pendukung. Namun, laporan tersebut akan ditingkatkan ke Kejaksaan apabila telah dikatakan layak atau tidak oleh APIP atau APH barulah dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan atau tidak. Hal tersebut juga memerlukan tahapan administratif adanya koordinasi antara seksi pidana khusus dengan kejar terhadap penentuan dinyatakan bukan merupakan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dapat dinyatakan sah apabila terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara, namun tidak terdapat adanya perbuatan melawan hukum seperti yang disyaratkan pada klausul Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³

Berdasarkan fakta-fakta tersebut lahirnya MoU justru menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dalam memproses terduga pelaku tindak pidana korupsi. Serta jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 4 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidananya dan pengembalian uang negara hanya berpengaruh terhadap berat ringan hukuman pidana yang akan diterima.¹⁴

Dinamika di atas apabila kita kaji dalam teori Kepastian hukum serta diperkenalkan oleh Gustav Radbruch melalui bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menguraikan secara detail dalam buku tersebut jika di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang tidak dapat dihilangkan, berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan.¹⁵ Bahwa dari teori hukum MoU tersebut justru mengakibatkan ketidakpastian hukum dikarenakan MoU pada pelaksanaannya *overlapping* dan menabrak norma hukum positif yang ada. Pada tataran kemanfaatan hukum sendiri MoU tersebut pada kenyataannya berdampak pada tindak pidana korupsi itu sendiri dan terkesan melindungi tindak pidana korupsi. Sehingga, teori Gustav Radbruch dalam hal ini kepastian, kemanfaatan, dan keadilan tidak terimplementasikan dengan baik.

2. Reposisi Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintahan Dalam Kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan Dan Kepolisian.

¹²<http://www.bizlawnews.id/2021/06/tiga-kepala-desa-pati-terancam-dpo.html?m=1-dukuseti-yang-ditangani-kejaksaan-nagri-pati-terkesan-senyap-2/> diakses pada 6 September 2021

¹³ Wicaksono, "*Praktek Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Birokrasi yang Berindikasi Tipikor Melalui MOU Antara APIP dan APH*", *Diponegoro Law Journal* 8 no 3 (2019)

¹⁴ <https://tirto.id/mou-kemendagri-polri-kejangung-berpotensi-loloskan-koruptor-cFzU> dikutip pada 1 September 2021, Pukul 20.00 wib

¹⁵ Mari C Julyano, "*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*", *Jurnal Crepido* 1 no 1 (2019)

Kejaksaan merupakan bagian dari organ kehakiman, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan Tahun 1991, Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.¹⁶

Konsep mengenai reposisi belum banyak dikemukakan oleh para ahli di bidang pemerintahan, namun akhir-akhir ini sering dengan maraknya isu mengenai reformasi birokrasi, pandangan mengenai reposisi mulai banyak diperbincangkan sebagai salah satu bagian dari perubahan kelembagaan dalam pemerintahan. Reposisi pada umumnya dikenal sebagai pergantian posisi lama ke posisi yang baru.¹⁷ Reposisi dapat diartikan 3 (tiga) hal yaitu *pertama*, penempatan kembali ke posisi semula, *kedua*, penataan kembali posisi yang ada dan *ketiga*, penempatan ke posisi yang berbeda atau baru.¹⁸ Dalam penelitian ini perlu dilakukan reposisi terhadap kewenangan kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan maladministrasi pemerintahan dalam kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian.

Setelah kita kupas bersama tentang kedudukan MoU dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang selanjutnya penelitian ini juga menguraikan bawah MoU tersebut telah menabrak norma hukum positif yang ada saat ini diantaranya Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa siapa pun yang menyebabkan kerugian negara dapat dijerat dengan hukum kurungan penjara atau denda, namun dengan adanya Pasal 7 ayat (5) MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian tersebut mengakibatkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan, dikarenakan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi apabila telah mengembalikan uang kerugian, keuangan negara maka proses hukum tindak pidananya akan dihentikan, karena tindakan yang dilakukan oleh terduga tindak pidana korupsi hanya dianggap berupa kesalahan administrasi belaka.

Kejaksaan sebagaimana amanat undang-undang hendaknya mereposisi dirinya agar dalam melakukan penegakan tindak pidana korupsi landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981, serta perlu segera mungkin menarik diri dari MoU *memorandum of Understanding* antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian Nomor 110-49 Tahun 2018 Nomor B-369/F/Fjp/02/2018 dan Nomor B/9/II/2018 tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah

Praktik di atas, apabila diuji dengan pemikiran hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum yang meliputi : kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan hukum (sosiologis), maka dapat diuraikan sebagai berikut :

¹⁶ Dian Rosita, “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum 3 no 1, (2018) <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>

¹⁷ Imam Maulana Yusuf, “Restrukturisasi Dan Reposisi Birokrasi Sebagai Solusi Menata Hubungan Politik Dan Birokrasi”, Jurnal Dinamika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh 5 no 2 (2018)

¹⁸ <https://kbbi.web.id/reposisi>, diakses tanggal 5 September 2021 Pukul 14.00 WIB

1. Kepastian Hukum.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹ Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.²⁰

Penegakan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan namun munculnya MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian ini mengakibatkan nilai kepastian hukum tidak terpenuhi. Karena muatan pasal dalam MoU tersebut banyak yang bertentangan dengan pasal-pasal yang di atur dalam undang-undang tindak pidana korupsi di antaranya adalah Pasal 2, 3 dan Pasal 4. Hal tersebut berdampak pada peran Kejaksaan yang semakin tidak maksimal dalam upaya penegakan tindak pidana korupsi itu sendiri dan lebih lanjut adanya benturan pasal dalam MoU dengan pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut mengakibatkan, terjadinya ketidakpastian hukum itu sendiri

2. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum.²¹ Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat karena kemanfaatan hukum mendorong hukum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dibuatnya hukum bertujuan semata-mata untuk memberikan dan memastikan kemanfaatan atau menghadirkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat, pelaksanaannya didasarkan melalui filsafat sosial, yang menyatakan bahwa setiap warga masyarakat harus mencari kebahagiaan, dan hukum adalah merupakan salah satu alat untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, hal ini tentu bagi masyarakat atau badan hukum sebagai pencari keadilan dirugikan kepentingan hukumnya, dalam proses laporan/aduan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.

Karena muatan MoU antara Kejaksaan dan Kepolisian tersebut terdapat pasal-pasal kontroversial yang menimbulkan celah hukum bagi terduga tindak pidana korupsi untuk berlindung dalam celah administrasi hal tersebut berdampak pada aspek kemanfaatan dari hukum tersebut tidak tercipta, dikarenakan tujuan hukum yang

¹⁹ Riduan Syahrani, *Kata-kata Kunci mempelajari Ilmu Hukum*, Almunir Bandung, Bandung, 2009: 23

²⁰ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Orananda Media Group, Bandung 2009:

²¹ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 no 2 (2016)

dibuat untuk mensejahterakan masyarakat justru pada praktiknya lahirnya MoU ini membuat nilai kemanfaatan hukum menjadi tidak terpenuhi, sehingga demi terciptanya kemanfaatan hukum tersebut seyogyanya perlu adanya rekonstruksi Kejaksaan dengan cara mengembalikan peran dan fungsi Kejaksaan sebagaimana amanat dalam undang-undang. Kejaksaan demi kemanfaatan hukum segera menarik diri dari MoU yang telah ditandatangani antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian tersebut, agar Kejaksaan tidak lagi menjadi objek hukum yang harus melaksanakan MoU yang telah disepakati bersama. Karena MoU tersebut bertentangan dengan teori kemanfaatan hukum.

Penelitian ini menganalisa perlunya reposisi pada Kejaksaan agar dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan saat menerima aduan dugaan Tipikor dari masyarakat Kejaksaan dapat memaksimalkan Tupoksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sebagai satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan.²²

E. PENUTUP

Reposisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penegakan tindak pidana korupsi dan maladministrasi pemerintahan dalam kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian merupakan pandangan ilmiah agar Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dan diperkuat kembali dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dan PERJA Nomor PER. 009/A/JA/2011, PERJA-039/A/JA/2010, serta Kejaksaan segera menarik diri dalam MoU yang telah disepakati tersebut dikarenakan dengan adanya MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian Fungsi dari kejaksaan dalam upaya penegakan tindak pidana korupsi menjadi tidak maksimal, hal tersebut diakibatkan setiap melakukan proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi Kejaksaan menunggu rekomendasi dari inspektorat atau APIP dalam hal merumuskan ada atau tidak ada kerugian keuangan negara.

²² Yasmirah Saragih, "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Al'Adl 9 no 1 (2017):63

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Orananda Media Group, Bandung
- Erman Rajaguguk, 1994, *Kontrak Dagang Internasioanal dalam Praktek di Indonesia*, FH UI dan Elips Project, Jakarta
- Dian Rosita, “*Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*”, *Jurnal Ius Constituendum* 3 no 1, (2018) <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>
- F.A. Whisnu Situni, 1989, *Identifikasi dan Reformasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung
- Gita Nada Pratama, “*Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*”, *Jurnal Hukum* 2 no 2, 2018.
- Gratia Debora Mumu, 2016, “*Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi*”, *Lex Administratum* 4 no 3, 2016.
<https://infokitanews.id/1140/perkara-dugaan-korupsi-ex-kades-bakalan>
<http://www.bizlawnews.id/2021/06/tiga-kepala-desa-pati-terancam-dpo.html?m=1-dukuseti-yang-ditangani-kejaksaan-nagri-pati-terkesan-senyap-2/>
<https://tirto.id/mou-kemendagri-polri-kejagung-berpotensi-loloskan-koruptor-cFzU>
dikutip pada 1
<https://kbbi.web.id/reposisi>
- Imam Maulana Yusuf, “*Restrukturisasi Dan Reposisi Birokrasi Sebagai Solusi Meneta Hubungan Politik Dan Birokrasi*”, *Jurnal Dinamika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh* 5 no 2, 2018.
- Izzudin Arsalan, Tesis *Reposisi Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintahan Dalam Kajian Mou Mendagri, Kejaksaan Dan Kepolisian*, Magister Hukum Universitas Semarang, 2021.
- Kesepakatan bersama antara Kemendagri, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor Nomor 110-49 Tahun 2018 Nomor B369/F/Fjp/02/2018 dan Nomor B/9/II/2018. Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, 2014 “*Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”, *Lex Crimen* 2 no 2 , 2014.
- Mario Julyano, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, *Jurnal Crepido* 1 no 1, 2019.
- Muhammad Ali Mabhan, “*Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) ditinjau dari segi Hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*”, *Jurnal Hukum* 2 no 1, 2019
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, “*Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2009, “*Kata-kata Kunci mempelajari Ilmu Hukum*”, Almuni Bandung,

- R. Tony Prayogo, “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”, Jurnal Legislasi Indonesia 13 no 1, 2016.
- Vania Kurnia dkk, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, PAMPAS : Journal of Criminal 1 no 3, 2020.
- Wicaksono, “*Praktek Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Birokrasi yang Berindikasi Tipikor Melalui MOU Antara APIP dan APH*”, Diponegoro Law Journal 8 no 3, 2020.
- Yasmirah Saragih, “*Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Al’Adl 9 no 1, 2017.